

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian data dengan menggunakan *software* SPSS 20.0, yaitu dengan menggunakan uji normalitas, uji otokorelasi, uji multikolinieritas, Uji heteroskedasitas dan regresi berganda serta melakukan pembahasan mengenai sistem pemungutan pajak pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung adalah menggunakan sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang menggunakan SPTPD. Kepada wajib pajak dapat diterbitkan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. Untuk Pajak Parkir sendiri menggunakan sistem *official Assesment*, pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan *self assessment*.
2. Berdasarkan hasil pengolahan melalui *software* SPSS 20.0 dapat diketahui bahwa pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 29.482%

3. Berdasarkan hasil pengolahan melalui software SPSS 20.0 dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 2.987% dan 2.714%

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat menjadi masukan yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

- a. Dinas Pendapatan Kota Bandung diharapkan terus mensosialisasikan mengenai pajak daerah kepada para pengusaha industri hiburan dan pengelola tempat parkir sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak hiburan dan pajak parkir.
- b. Dinas Pendapatan Kota Bandung sebaiknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hiburan dan pajak parkir yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2. Bagi wajib pajak atau masyarakat Kota Bandung

- a. Para pengusaha industri hiburan dapat secara berinisiatif mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak daerah mengingat sistem pemungutan pajak yang ada dalam pajak hiburan ini adalah *self assessment*. Untuk para pengelola tempat parkir yang menggunakan *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya sebagai wajib pajak yang didukung oleh sistem *official assessment*.

- b. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung yang juga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan menggunakan data–data terbaru yang telah menggunakan tarif baru pajak hiburan di Kota Bandung yaitu data mulai tahun 2011.
 - b. Dalam melakukan penelitian, agar dapat menambah variabel tidak hanya dua variabel dependen akan tetapi dapat dikombinasikan dengan variabel dependen lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran ataupun pajak daerah lainnya.